

ALASAN PENOLAKAN PT. FREEPORT TERHADAP IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (IUPK) INDONESIA TAHUN 2017

Muhammad Faris¹

Abstract: *This study aims to analyze the reasons for refusal by PT. Freeport against IUPK. The type of research used is descriptive. The data used is a type of secondary data obtained by the author through the results of a literature review both from books, journals, reports, and through internet access which contains relevant data and information related to the research discussed by the author. The results of the study using the theory of decision making show that the reasons for the refusal by PT. Freeport is about the construction of a smelter factory and changing the tax system from nailed down to prevailing as stated in the Special Mining Business License (IUPK) contract.*

Keywords: *PT. Freeport, Indonesia, rejection of IUPK.*

Pendahuluan

PT. Freeport Indonesia adalah perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat dan beroperasi dalam bidang pertambangan Mineral. PT. Freeport Indonesia merupakan afiliasi dari Freeport Mc Moran yang berada di Amerika Serikat. PT. Freeport Indonesia melakukan kontrak dengan Indonesia sejak April 1967 dengan dimulainya penandatanganan Kontrak Karya (KK) I yang menjadi landasan bagi perusahaan ini untuk menambang. (R. Tri, 2017)

Pada tahun 1991 PT. Freeport menandatangani KK II untuk memperpanjang kontraknya. Perpanjangan KK dimuat dalam Pasal 31 ayat 1 KK Freeport. Dalam pasal ini, jangka waktu awal KK yang telah disepakati adalah 30 tahun sejak tanggal ditandatangani, yakni berakhir pada 30 Desember 2021. Selain itu, PT. Freeport berhak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu tersebut untuk 2 kali 10 tahun berturut-turut. (Nanda, 2020)

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Pasal 170 menjelaskan bagi Pemegang KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat 1 selambat-lambatnya lima tahun sejak Undang-Undang ini diberlakukan, sehingga PT. Freeport mendapatkan waktu selama lima tahun untuk melakukan pemurnian di dalam negeri sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diterbitkan. (www.hukumonline.com, 2009)

Sampai tahun 2014 PT. Freeport masih berstatus KK dan belum melakukan pemurnian di dalam negeri, sehingga Pemerintah Indonesia membuat MoU terkait negosiasi kembali KK dengan PT. Freeport yang berisikan: (Uni, 2015)

1. Wilayah Kontrak Karya (WKK) disepakati 90.360 hektare.

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : fiidzyyy@gmail.com

2. Projek area 36.640 hektare.
3. Divestasi saham 30%.
4. Pajak badan *Nailed Down* dan pajak lainnya *Prevailing* sampai dengan tahun 2021.
5. Kelanjutan operasi pertambangan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
6. Pengolahan dan pemurnian akan dilaksanakan di dalam negeri dengan mewujudkan suatu fasilitas pabrik *Smelter*.
7. Penggunaan tenaga kerja, barang, dan jasa dalam negeri.

Isi MoU tersebut mewajibkan bagi PT. Freeport untuk membuat pabrik *Smelter* dan kelanjutan operasi pertambangan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) agar dapat melanjutkan kegiatan pertambangan di Papua. PT. Freeport merencanakan untuk membangun pabrik *Smelter* (pabrik pemurnian) di Gresik, Jawa Timur.

Tetapi sampai tahun 2017, PT. Freeport belum membangun pabrik *Smelter* (Pabrik Pemurnian) di Gresik, Jawa Timur dan penolakan mengubah operasi pertambangannya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus dinyatakan oleh Presiden dan CEO Freeport-Mcmoran Inc yaitu Richard C. Adkerson, dia mengatakan “Untuk beberapa alasan, kami tidak dapat menerima kondisi tersebut.” Pernyataan ini disampaikan di Hotel Fairmont Jakarta Senin, 20 Februari 2017. (Tempo, 2017) Sehingga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengambil keputusan akan membekukan izin ekspor PT. Freeport dalam waktu lima tahun jika tidak merubah sistem kontraknya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus dan membangun pabrik *Smelter*. (Maya, 2017)

Perbedaan antara KK dan IUPK dapat dilihat dari sistem pajak yang digunakan. Dalam KK sistem pajak yang digunakan adalah *Nailed Down* yaitu pajak yang tidak akan berubah sampai kontrak berakhir, sedangkan IUPK sistem pajak yang digunakan adalah *prevailing* yaitu sistem pajak yang dapat berubah sesuai dengan ketetapan pemerintah Indonesia.

Kerangka Teori

Teori Decision Making

Menurut George R. Terry pengambilan keputusan adalah pemilihan dua alternatif atau lebih, untuk menentukan suatu keputusan harus memunculkan alternatif solusi minimal dua solusi atau lebih yang akan ditentukan kemudian pilihan terbaik diantaranya. (Aspizain, 2017)

Pengambilan keputusan biasanya dilakukan oleh perseorangan (individual decision) maupun oleh organisasi. Keputusan oleh perseorangan berupa keputusan berpartisipasi. Dalam hal ini keputusan berpartisipasi seorang melakukan perhitungan tentang dorongan serta kontribusinya untuk memproduksi. (Aspizain, 2017)

Keputusan organisasi berupa usaha organisasi menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Penyesuaian ini bisa bersifat rutin atau inovatif, keputusan organisasi bisa memiliki program atau rencana. Bila terjadi perubahan yang mempengaruhi sistem, maka sistem tersebut mengadakan tanggapan terhadap sifat perubahan dan mengadakan pilihan program yang sudah ada untuk bertindak agar menanggulangi perubahan tersebut. (Aspizain, 2017)

Pembuatan keputusan akan dihadapkan dengan berbagai kondisi, dalam hal ini pembuatan keputusan akan dikelompokkan dalam tiga kondisi besar yaitu:

a. Keputusan dalam Kondisi Pasti

Keputusan dalam kondisi yang pasti, pengambil keputusan sudah mengetahui terlebih dahulu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ini berarti bahwa setiap pilihan keputusan atau decision alternative hanya akan memiliki satu keluaran dan pay-off atau biaya dalam tiap kasus adalah tetap. Ciri khusus penggunaan teknik ini adalah menetapkan asumsi-asumsi maksimalisasi dan minimalisasi. Maksimalisasi berupa keuntungan-keuntungan, atau langkah-langkah meningkatkan manfaat, sedangkan minimalisasi adalah berupa biaya atau hal-hal yang bersifat pengorbanan.

b. Keputusan dalam Kondisi Berisiko

Pengambilan keputusan berisiko adalah masalah dengan situasi dan kondisi masa depan yang tidak pasti, namun dapat membuat perkiraan-perkiraan yang memungkinkan hal itu dapat terjadi, namun tetap harus didukung oleh pengalaman atau kebiasaan yang sering berulang-ulang mempunyai implikasi bahwa walaupun sembarang keadaan yang sebenarnya (state of nature) dapat terjadi, pengambil keputusan dapat mengestimasi peluang munculnya setiap keadaan tersebut. Hal ini berarti bahwa kemungkinan pay-off pada kondisi tertentu dapat diantarkan dengan peluang munculnya setiap keadaan.

c. Keputusan dalam Kondisi Tidak Pasti

Pengambil keputusan kadang menemui atau menghadapi situasi dimana tidak ada landasan untuk menduga peluang dari berbagai keadaan yang sesungguhnya. Karenanya, pengambilan keputusan dalam hal ini dilakukan pada lingkungan yang tak pasti. Akan tetapi kebanyakan keputusan penting biasanya harus dibuat pada kondisi-kondisi seperti ini. (Aspizain, 2017)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif yaitu penulis menjelaskan apa yang menjadi alasan PT. Freeport menolak Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Indonesia. Jenis data yang dimuat dalam penelitian ini adalah data sekunder dan teknik pengumpulan data menggunakan telaah pustaka (*library research*) yang bersumber dari berbagai referensi buku, *e-book*, jurnal hingga situs internet.

Hasil dan Pembahasan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, Papua merupakan salah satu pulau Indonesia yang memiliki sumber daya alam mineral yang melimpah seperti emas, tembaga dan perak. Kekayaan alam tersebut dapat menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi Indonesia bila dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Mineral dan batubara memiliki peran penting dalam menunjang pembangunan suatu negara, dari hasil pemanfaatan mineral dan batubara tersebut negara akan menerima pendapatan dari pajak, bukan pajak dan lain-lain. (Salim HS, 2014)

Pada tahun 1967, pemerintah Indonesia membuat UU No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dengan tujuan memberikan izin kepada perusahaan asing untuk masuk ke Indonesia. Karena adanya Undang-Undang tersebut, PT. Freeport yang merupakan perusahaan asing mulai melakukan kerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam bentuk pertambangan mineral. PT. Freeport kemudian melakukan penandatanganan Kontrak Karya (KK) sebagai landasannya untuk beroperasi di Papua.

Kasus penolakan PT. Freeport terhadap Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai sistem kontrak yang baru membuat pemerintah Indonesia mengambil keputusan akan membekukan izin ekspor PT. Freeport. dalam hal ini PT. Freeport melakukan penolakan dengan dua alasan utama, yaitu tentang pembangunan *smelter* dan perubahan sistem pajak dari KK menjadi IUPK.

Perusahaan multinasional adalah *group* ekonomi yang memiliki kegiatan produktif di dua atau lebih negara. Perusahaan multinasional biasanya memiliki induk perusahaan yaitu *headquarter* atau *home country* dan memiliki perusahaan di beberapa negara yang bisa dikatakan sebagai *host country*. Dengan upayanya memperluas usaha, perusahaan multinasional biasanya menggunakan penanaman modal asing langsung atau *foreign direct investment* (FDI). (Mohtar Mas'ued, 1997)

Ada tiga kepentingan utama dalam berdirinya Multinational Corporation (MNC) yaitu, pertama untuk memperluas usahanya dalam mencari bahan baku melalui negara-negara lain yang dianggap memiliki tingkat Sumber Daya Alam (SDA) yang tinggi, kedua untuk mencari pasar baru yang memiliki tingkat konsumtivitas yang tinggi karena minimnya teknologi, ketiga untuk meminimalkan biaya pengeluaran dalam memproduksi maupun gaji buruh melalui Sumber Daya Manusia (SDM) di negara tujuan sehingga mereka (perusahaan multinasional) dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. (Mohtar Mas'ued, 1997)

PT. Freeport Indonesia adalah perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat dan beroperasi dalam bidang pertambangan Mineral. PT. Freeport Indonesia merupakan afiliasi dari Freeport Mc Moran yang berada di Amerika Serikat. Awal masuknya PT. Freeport masuk ke Indonesia yaitu dengan cara melalui penanaman modal asing yang tertera dalam UU Nomor 1 Tahun 1967 Indonesia, setelah melakukan penanaman modal asing PT. Freeport melakukan kontrak dengan Indonesia yang dinamakan dengan Kontrak Karya (KK) I yang menjadi landasan bagi perusahaan ini untuk menambang. (R. Tri Rinayuhani, 2017)

KK pertama kali ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan PT. Freeport pada tanggal 7 April 1967, KK I berlaku selama 30 tahun sejak dimulainya produksi. Pada bulan Maret 1972, proyek pertambangan PT. Freeport diresmikan oleh Presiden Soeharto bersamaan dengan peresmian kota Tembagapura yang terletak pada ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. (Amiruddin & Aderito Jesus de Soares, 2003)

Model awal KK bukanlah konsep yang dirancang pemerintah Indonesia, melainkan hasil rancangan PT. Freeport. Menteri Pertambangan Indonesia hanya menawarkan konsep bagi hasil kepada PT. Freeport atau juga sering disebut *Production Sharing Contract* (PSC), tetapi PT. Freeport menyatakan bahwa kontrak seperti ini hanya menarik untuk perminyakan yang dapat menghasilkan dengan cepat, tetapi tidak untuk pertambangan emas dan tembaga yang memerlukan investasi besar dan waktu lama untuk sampai ke tahap produksi. (Salim H.S, 2008)

Setelah berjalan beberapa tahun sejak penandatanganan KK II, pemerintah Indonesia ingin menjadi pihak yang memberi izin kepada perusahaan, yang berarti pemerintah Indonesia ingin posisinya lebih tinggi dari perusahaan yang ingin

melakukan kontrak. Pada tahun 2009 pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batubara (MINERBA) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967.² Ada beberapa perbedaan antara Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967.

Pasal 77 Undang-Undang MINERBA mengatur bahwa setiap pemegang IUPK Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUPK produksi sebagai kelanjutan kegiatan pertambangannya. IUPK produksi ini akan diserahkan kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang telah memiliki data hasil kajian studi kelayakan. Dalam pasal ini, tujuan pemerintah Indonesia adalah untuk memberikan kepastian kepada perusahaan yang melakukan kegiatan eksplorasi tambang bisa mendapatkan kegiatan untuk melakukan produksi pertambangannya.

A. Pembangunan Pabrik *Smelter*

Alasan PT. Freeport menolak untuk membangun pabrik *smelter* karena pembangunan pabrik *smelter* yang memerlukan investasi sebesar 42 Triliun Rupiah.(Rayful Mudassir, 2021) Selain masalah biaya pembangunan pabrik *smelter*, PT. Freeport juga melihat bahwa potensi untuk peningkatan nilai tukar hasil tambang akan meningkat jika tetap melakukan pembangunan pabrik *smelter*. Karena fungsi pabrik *smelter* sendiri adalah untuk meningkatkan kandungan logam sampai ke tahap bahan baku produk akhir.

B. Perubahan Pajak Dari *Nailed Down* menjadi *Prevailing*

Dari perubahan ini, PT. Freeport tidak menemukan landasan untuk menduga peluang yang akan terjadi dimasa depan untuk menggunakan sistem pajak *prevailing*, PT. Freeport tidak bisa menentukan apakah pajak yang akan dipakai nantinya akan lebih tinggi atau lebih rendah karena perubahan ini hanya bisa diputuskan oleh pemerintah Indonesia. Perubahan ini dilakukan atas dasar pasal 131 UU MINERBA Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besarnya pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dipungut dari pemegang IUPK ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 131 UU Nomor 04 Tahun 2009 tentang MINERBA)

Dari penjelasan pasal 131 tersebut dapat dikatakan perpajakan dalam IUPK bersifat *prevailing*, yaitu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga ketika ada perubahan, dalam peraturan perundang-undangan, maka pajak PT. Freeport juga akan ikut berubah sesuai dengan peraturan yang baru. Hal ini sangat berbeda dengan sistem pajak di KK, besaran pajak dan PNBP yang stabil dan tidak berubah hingga masa kontrak habis atau biasa disebut dengan *nailed down*.

Kesimpulan

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) merupakan pengganti dari Kontrak Karya (KK). Penggantian sistem kontrak ini dilakukan agar pemerintah Indonesia memiliki posisi yang lebih tinggi dari perusahaan asing yang melakukan kontrak dengan Indonesia. selain itu, tujuan pemerintah Indonesia menerapkan IUPK untuk

mendapatkan keuntungan antara Indonesia dan perusahaan asing yang melakukan kontrak dengan Indonesia.

PT. Freeport yang merupakan pemegang KK wajib merubah sistem kontraknya menjadi IUPK yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. akan tetapi, pada tahun 2017 PT. Freeport menolak IUPK yang telah diterbitkan pemerintah Indonesia sebagai pengganti KK. Hal ini merupakan bentuk ketidak setujuannya terhadap Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk diterapkan sebagai izin kontraknya yang baru, keputusan ini diambil PT. Freeport dikarenakan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tidak memberikan keuntungan dalam jangka panjang.

Karena penolakan yang dilakukan oleh PT. Freeport terhadap Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pemerintah Indonesia mengambil keputusan yang akan membekukan izin ekspor PT. Freeport jika masih tetap menolak untuk mengubah sistem kontraknya.

Ada beberapa alasan yang melatar belakangi PT. Freeport untuk menolak Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yaitu pembangunan pabrik *smelter* yang dianggap dapat membuat naik nilai tukar hasil tambang PT. Freeport dan membuat PT. Freeport rugi di masa yang akan datang. Selain pabrik *smelter*, perubahan sistem pajak dari *Nailed Down* menjadi *Prevailing* dapat membuat PT. Freeport membayar pajak lebih tinggi ke Negara Indonesia sesuai dengan kondisi hasil tambang PT. Freeport.

Referensi

- Aspizain Chaniago, 2017, *Teknik Pengambilan Keputusan: Pendekatan Teori dan Studi Kasus*, Jakarta: LP3I
- Co. Tempo, 2017, “*Ini alasan Freeport menolak Izin Pertambangan Khusus*”, tersedia di (<https://bisnis.tempo.co/read/848299/ini-alasan-freeport-menolak-izin-pertambangan-khusus>), diakses pada 20 Agustus 2020.
- Maya Saputri, 2017, *Izin Freeport Dicabut Jika Tak Bangun Smelter dalam 5 Tahun*, tersedia di (<https://tirto.id/izin-freeport-dicabut-jika-tak-bangun-smelter-dalam-5-tahun-ctvM>), diakses pada 10 Maret 2020.
- Nanda Putra N, *Mencermati Posisi Freeport dari UU Minerba, Kontrak Karya, serta MoU*, tersedia di (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58d8b4379df18/mencermati-posisi%09freeport-dari-uu-minerba--kontrak-karya--serta-mou>), diakses pada 10 Maret 2020.
- R. Tri Rinayuhani, 2017, *Rational Choice dalam Kerja Sama Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia*, Universitas Islam Majapahit..
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tersedia di (<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28851/undangundang-nomor-4-tahun-2009>), diakses pada 6 September 2020.
- Uni Lubis, 2015, *Kronologi Negosiasi Perpanjangan Kontrak Freeport Indonesia*, tersedia di (<https://www.rappler.com/indonesia/109077-kronologi-negosiasi-perpanjangan-kontrak-freeport-indonesia>), diakses pada 1 Maret 2020.